

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA
*EXTRAJUDICIAL KILLING***

(Studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

MUHAMAD SARWAN HARIZ

1610113076

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA
EXTRAJUDICIAL KILLING
(Studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok)**

ABSTRAK

Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok (selanjutnya disebut sebagai PN Koto Baru) berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya, sebagaimana diatur didalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Salah satu perkara pidana yang telah diputus oleh PN Koto Baru, adalah kasus pembunuhan diluar hukum atau juga dikenal sebagai *Extrajudicial Killing* yang dilakukan oleh Brigadir Kamsep Rianto terhadap tersangka sekaligus Daftar Pencarian Orang kasus judi bernama Deki Susanto. Menurut data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, tercatat telah terjadi 151 kasus *Extrajudicial Killing* dengan 181 korban jiwa sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Namun, masih sedikit sekali informasi mengenai kelanjutan serta penegakan hukum atas kasus-kasus tersebut. Atas dasar itu penulis berfokus terhadap proses penegakan hukum terhadap terdakwa *Extrajudicial Killing* yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Adapun yang menjadi rumusan masalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* di Indonesia? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi penegak hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* di Indonesia? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dengan sifat penelitian deskriptif, jenis datanya dari data primer (data penelitian lapangan) dan data sekunder (studi kepustakaan). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* di Indonesia pada saat ini masih sama seperti penegakan hukum untuk tindak pidana biasa dikarenakan memang tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana ini, serta terdapat berbagai macam fakta penulis temukan dari penegakan hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* ini yang dibahas dengan teori Soerjono Soekanto. Kendala-kendala dalam penegakan hukum dari kasus ini adalah rumitnya proses pembuktian berdasarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak, penggunaan teori-teori dari KUHP lama, serta keadaan masyarakat yang tidak percaya dengan aparat penegak hukum akibat dari berbagai macam penyebab.

Kata Kunci: *Extrajudicial Killing, Penegak Hukum, Penegakan Hukum*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini penulis merasakan keberkahan dan kelancaran dari-Nya. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga karenanya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA EXTRAJUDICIAL KILLING (Studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Setiap proses dan tahapan penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran serta dukungan orang-orang terkasih yang turut hadir dalam kehidupan pribadi penulis. Untuk itu, pertama-tama penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta **Afrina** dan Ayahanda tercinta **Gusdartin**, atas dukungan moril serta materil yang telah semaksimal mungkin diberikan agar penulis dapat menempuh pendidikan sampai bergelar sarjana. Penulis berharap semoga segala dampak positif dari skripsi ini dapat menjadi amal jariyah bagi kedua orang tua tercinta. Kepada saudari-saudari penulis, **Deri Setriana** (Kak Deri), **Putri Mela Sari** (Ka Ela), dan **Githa Sherliani** (Ka egi) tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

Selanjutnya, ucapan terimakasih yang tidak terhingga ingin penulis sampaikan kepada Ibu **Efren Nova, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing I dan kepada Bapak **Riki Afrizal, S.H.,M.H.**, selaku pembimbing II penulis. Kerja keras penulis tidak akan berarti tanpa bimbingan yang telah Bapak dan Ibu berikan, walaupun sempat dilanda kondisi pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) Bapak dan Ibu senantiasa bersabar dan membagi perhatian yang intensif dalam memberikan bimbingan, dukungan serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya juga ingin penulis sampaikan kepada:


1. Bapak **Dr. Ferdi, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu **Nani Mulyati, S.H.,MCL.**, selaku Wakil Dekan I, Bapak **Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan II.
2. Bapak **Riki Afrizal, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Bapak **Iwan Kurniawan, S.H.,M.H.**, selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.
3. Bapak **Dr. Fadillah Sabri, S.H.,M.H.**, selaku Penguji I dan Bapak **Dr. A. Irzal Rias, S.H.,M.H.**, selaku Penguji II pada ujian Seminar Proposal dan Seminar Hasil yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membantu serta juga membimbing penulis agar skripsi ini lebih sempurna lagi.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, khususnya Bapak dan Ibu Departemen Pidana yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan dan bekal menjadi seorang sarjana hukum.

5. Seluruh karyawan dan karyawan selaku tenaga kependidikan yaitu Biro Akademik, Biro Kemahasiswaan dan pada umumnya seluruh jajaran Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Kepada Bapak **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, selaku Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II yang telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian untuk skripsi ini.
7. Kepada Bapak **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, selaku Hakim Anggota dalam kasus yang penulis angkat, karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat diwawancara di tengah padatnya jadwal beliau, serta untuk Ibu **Febri Charlin, S.E.**, selaku Kasubbag Umum dan Keuangan yang telah memberikan data yang penulis butuhkan dalam skripsi ini.
8. Untuk **Annisa Azria**, terimakasih sudah turut serta terlibat, membantu, menyemangati, dan memberikan ide serta pendapatnya kepada penulis ketika penulis menghadapi berbagai macam kesulitan yang ada.
9. Seluruh anggota aktif maupun pasif dari Komisariat Perhimpunan Mahasiswa Jabodetabek Universitas Andalas (KOPAJA UNAND) dan kepengurusan KOPAJA tahun 2017-2018 yang telah memberikan suasana kekeluargaan selama penulis berkuliah di Padang, terkhusus bagi teman-teman senasib sepenanggungan, **Tonggak, JAP, Toskir, Oji, Arifin, Toriq, Mike, Evan, Akri, Ilham, Ican, Sutan**, terimakasih karena telah menjadi kawan seperjuangan diperantauan dan menjadi teman baik di masa perkuliahan. Cabe-cabean 2017, **Rifa, Amel, Synta, Fifi, Camilla** terimakasih atas semua dukungan dan kebaikannya, serta

juga ucapan terimakasih untuk adik-adik **Ozi, Fathon, Dapuy, Amem, Onta, Ambon** dan **Cleopatra**.

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah hadir dalam kehidupan pribadi penulis, membangun pribadi penulis hingga penulis dapat terus berkembang, berkarya, dan bertahan. Terimakasih atas segala kasih sayang dan suka duka, serta permintaan maaf yang sedalam-dalamnya atas lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta untuk segala kesalahan yang penulis lakukan secara sadar maupun tidak selama kita saling mengenal.

Penulis selaku manusia yang tidak luput dari salah menyadari bahwa tentunya skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada dalam diri penulis. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi kita semua, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*. Dan dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang.



Padang, 23 Juli 2022

Penulis,

Muhamad Sarwan Hariz

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	16
1. Pengertian Penegakan Hukum	16
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	19
B. Terdakwa Dalam Perkara Pidana	30
1. Pengertian Terdakwa.....	30
2. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa.....	31
C. <i>Extrajudicial Killing</i>	35
1. Pengertian <i>Extrajudicial Killing</i>	35
2. Ciri-Ciri Tindakan <i>Extrajudicial Killing</i>	38
3. Dasar Hukum	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa *Extrajudicial Killing*. (Studi di PN Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok).....42

B. Kendala Yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa *Extrajudicial Killing*. (Studi di PN Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok).....58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....62

B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dan berpedoman pada hukum (*Rechtsstaat*)¹. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum harus dilandasi dengan regulasi yang jelas. Eksistensi regulasi yang menjadi pedoman tersebut haruslah mencakup aspek keadilan, kepastian serta kemanfaatan² bagi seluruh elemen bangsa Indonesia.

Guna mewujudkan tujuan dari pemberlakuan hukum di atas tentu diperlukan penegakan hukum negara yang baik. Jimly Asshiddiqie memberikan definisi penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³ Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena

¹Historis dan praktis konsep negara hukum banyak didasari oleh Al-Quran, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, dimana dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008. Hal. 4. Berdasarkan perubahan Ketiga yang Indonesia adalah negara hukum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diubah ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada angka I menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

²Tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang mana diharapkan agar terhindar dari konflik internal. Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 3

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 5

nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan dan kebolehan.⁴

Cara-cara penegakan hukum pada suatu masa dapat berbeda dari penyelenggaraan pada masa lain, bukan karena tanpa sebab, melainkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda pula.⁵ Peranan institusi penegakan hukum yang bekerja secara profesionalitas dan mengedepankan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat yang dipercayakan juga berpengaruh dalam mewujudkan ketiga aspek dari tujuan hukum di Indonesia. Adapun institusi yang sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari institusi Kepolisian sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut setiap anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi penegakan hukum, kepolisian diberikan wewenang penggunaan kekuatan apabila berada dalam kondisi tertentu. Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dijelaskan bahwa penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan atau pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan

⁴ *Ibid*, hlm. 6

⁵ Satjipto Rahardjo, *PENEGAKAN HUKUM Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 47

⁶ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 236

kepolisian. Dalam menerapkan penggunaan kekuatan, kepolisian juga harus melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur di dalam peraturan tersebut. Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan tersebut disebutkan dalam Pasal 3, meliputi:

1. Legalitas, yang berarti semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Untuk mendukung prinsip penggunaan kekuatan tersebut, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian juga mengatakan apabila untuk kepentingan umum,

pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri namun juga harus sesuai dengan tahap-tahap penggunaan kekuatan, yang tahap-tahap tersebut juga disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Namun dalam implementasinya, kerap terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum negara dengan menembak mati tersangka yang biasa disebut sebagai *Extrajudicial Killing*. Trial International memberikan definisi *Extrajudicial Killing* sebagai pembunuhan di luar proses hukum yang melanggar hak hidup seseorang, menunjuk pembunuhan yang disengaja terhadap seseorang oleh aparat negara (atau dengan persetujuan mereka) tanpa proses persidangan sebelumnya yang memberikan semua jaminan peradilan, seperti prosedur yang adil dan tidak memihak.⁷ Amnesty International juga menyebut *Extrajudicial Killing* sebagai tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan di atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain, dan pihak berwajib tidak berhasil menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut.⁸ Agus Sahbani menuliskan dalam sebuah artikel bahwa tindakan *Extrajudicial Killing* atau pembunuhan diluar proses hukum/putusan pengadilan adalah tindakan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan dan termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) karena HAM telah

⁷ Trial International, *Extrajudicial Executions*, <https://trialinternational.org/topics-post/extrajudicial-executions/>, diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 17.06 WIB

⁸ Amnesty International, “If You Are Poor You Are Killed”: *Extrajudicial Executions In The Philippines’ “War On Drugs”*, <https://www.amnestysusa.org/reports/if-you-are-poor-you-are-killed-extrajudicial-executions-in-the-philippines-war-on-drugs/>, 2017, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 18.25 WIB

dijamin oleh negara dalam UUD 1945, dan juga pelanggaran Hukum Acara Pidana yang serius, karena orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak untuk ditangkap dan dibawa kemuka persidangan serta mendapat pengadilan yang adil (*fair trial*) guna pembuktian.⁹

Contoh kasus tindakan *Extrajudicial Killing* yang baru-baru ini terjadi adalah penembakan Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus judi Deki Susanto yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kepolisian Daerah Sumatra barat menetapkan oknum polisi Brigadir Kamsep Rianto sebagai tersangka kasus penembakan DPO judi di kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat hingga meninggal dunia.¹⁰ Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, Brigadir Kamsep Rianto telah ditahan di Rutan Direskrimum sejak 31 Januari 2021 serta telah dibebastugaskan untuk menjalani persidangan, sedangkan lima anggota kepolisian yang bersama Brigadir Kamsep Rianto saat menembak mati Deki Susanto dikenakan sanksi kode etik.¹¹

Sebelumnya diberitakan, kantor Polsek Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, diserang sekelompok orang yang diduga marah karena keluarganya meninggal dunia saat ditangkap polisi, tersangka tewas setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Selatan.¹² Menurut polisi, saat

⁹ Agus Sahbani, *Mengenal Istilah Extra Judicial Killing dalam Perpektif HAM*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd73a34085e4/mengenal-istilah-extra-judicial-killin-g-dalam-perspektif-ham?page=all>, 2020, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 18.00 WIB

¹⁰ Rezi Azwar, *DPO Kasus Judi Ditembak Mati Berujung Penyerangan Polsek Sungai Pagu, Brigadir Kamsep Jadi Tersangka*, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/02/02/dpo-kasus-judi-ditembak-mati-berujung-penyerangan-polsek-sungai-pagu-brigadir-kamsep-jadi-tersangka?page=all>, 2021, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 19.41 WIB

¹¹ Antara, *Mabes Polri : Brigadir KR Penembak DPO Judi di Solok Selatan Akan di Sanksi Pidana*, <https://sumbar.inews.id/berita/mabes-polri-brigadir-kr-penembak-dpo-di-solok-selatan-aka-n-disanksi-pidana>, 2021, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 19.51 WIB

¹² Perdana Putra, *Buronan Judi Tewas Ditembak, Seorang Polisi di Solok Selatan Diproses Pidana*,

ditangkap tersangka Deki Susanto menyerang anggota kepolisian dengan senjata tajam sehingga tersangka harus dilumpuhkan.¹³ Namun berdasarkan versi keluarga, peristiwa berawal saat sejumlah orang yang belakangan diketahui sebagai personel Satreskrim Solok Selatan datang kerumah tanpa mengenakan seragam dinas, membawa senjata api, dan ketika mendapati keadaan tersangka, para petugas langsung melakukan penyergapan tanpa memperlihatkan surat pengenal maupun surat perintah.¹⁴ Menurut keluarga karena merasa terancam dan takut ditodong senjata api, Deki langsung lari ke arah belakang rumah kemudian langsung ditembak oleh seorang pelaku yang mengenai kepala bagian belakangnya diikuti dengan tembakan peringatan sebanyak empat kali setelahnya.¹⁵ Kabid Humas Polda Sumbar Kombespol Satake Bayu mengatakan tersangka dijerat dengan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian.¹⁶

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau biasa disebut sebagai KontraS bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengeluarkan pers rilis terkait kasus tersebut yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan *Extrajudicial Killing*. Pasalnya, secara kepemilikan senjata, kepolisian pun lebih siap. Penggunaan senjata api juga semestinya memperhatikan prinsip nesesitas, legalitas, dan proporsionalitas. Terlebih lagi baik

<https://regional.kompas.com/read/2021/02/01/13381001/buronan-judi-tewas-ditembak-seorang-polisi-di-solok-selatan-diproses-pidana?page=all>, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 20.01 WIB

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Antara, *Brigadir KS Jadi Tersangka Kasus Penembakan DPO Kasus Judi di Solok Selatan*,

<https://sumbar.inews.id/berita/brigadir-ks-jadi-tersangka-kasus-penembakan-dpo-kasus-judi-di-solok-selatan/all>, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 20.16 WIB

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Budi Sunandar, *Polisi yang Tembak DPO Judi di Solok Selatan Ditetapkan Tersangka*, <https://sumbar.inews.id/berita/polisi-yang-tembak-dpo-judi-di-solok-selatan-ditetapkan-tersangka/all>, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 20.34 WIB

UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official maupun Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan bukan untuk membunuh.¹⁷

Sebelumnya pada 27 September 2021, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara. KontraS dan LBH Padang menilai Penuntut Umum telah sesat dalam melakukan penuntutan serta merusak sistem penegakan hukum pidana. Karena sidang yang seharusnya dilaksanakan pada 30 September 2021 secara mendadak dimajukan. Selain itu, pihak Jaksa Penuntut Umum juga enggan menyerahkan salinan surat tuntutan kepada keluarga korban.¹⁸ Kemudian pada sidang yang kembali dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2021, Majelis Hakim dengan segala pertimbangan yang telah disampaikan oleh para saksi, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Brigadir Kamsep Rianto dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun (berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 3 tahun), karena terbukti dan memenuhi unsur-unsur bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP. KontraS dan LBH Padang menilai penerapan putusan

¹⁷ Press Rilis oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Padang, *Praktik Extrajudicial Killing Kembali Terjadi, Usut Tuntas Pembunuhan Terhadap Deki Susanto di Solok Selatan*, Jakarta: KontraS dan LBH Padang, 3 Februari 2021, <https://kontras.org/2021/02/03/praktik-extrajudicial-killing-kembali-terjadi-usut-tuntas-pembunuhan-terhadap-deki-susanto-di-solok-selatan/>, diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 19.06 WIB

¹⁸ Surat desakan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Solok Selatan, *Tuntutan Ringan Pelaku Extrajudicial Killing Deki Susanto di Solok Selatan: Melukai Rasa Keadilan Keluarga Korban*, Jakarta: KontraS dan LBH Padang, 27 September 2021, <https://kontras.org/2021/09/28/tuntutan-ringan-pelaku-extrajudicial-killing-deki-susanto-di-solok-selatan-keadilan-hanya-berlaku-kepada-pelaku/>, diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 17.58 WIB

tersebut sudah tepat serta mengapresiasi sikap tegas dan berani oleh Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa Deki Susanto.¹⁹

Berdasarkan contoh kasus yang telah dijabarkan diatas, terdapat hal menarik terkait proses penegakan hukum terhadap kasus Deki Susanto, yaitu telah diputuskannya pidana terhadap terdakwa yang pada kenyataannya informasi mengenai proses penegakan terhadap kasus seperti ini masih sangatlah sedikit. Penulis tertarik meneliti proses penegakan hukum kasus tersebut dengan membandingkannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Oleh karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang penulis angkat dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa *Extrajudicial Killing* (Studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap terdakwa *Extrajudicial Killing*? (Studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok)

¹⁹ KontraS, *Tolak Tuntutan Jaksa, Majelis Hakim Vonis Pelaku Extrajudicial Killing Deki Susanto Dengan Pasal Pembunuhan*, <https://kontras.org/2021/10/26/tolak-tuntutan-jaksa-majelis-hakim-vonis-pelaku-extrajudicial-killing-deki-susanto-dengan-pasal-pembunuhan/>, diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 18.14 WIB

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap terdakwa *Extrajudicial Killing*? (Studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* berdasarkan sumber data yang diperoleh dengan melakukan studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* berdasarkan sumber data yang diperoleh dengan melakukan studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk memperdalam dan menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana khususnya mengenai tindakan *Extrajudicial Killing*.
 - b) Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan ke dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan masukan sebagai sumbangsih pemikiran bagi instansi penegak hukum.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi, referensi dan rujukan untuk penelitian dalam permasalahan dan perspektif yang berbeda.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung pada kenyataan yang ada di masyarakat mengenai bagaimana efektivitas hukum (dalam hal ini terhadap kasus *Extrajudicial Killing*), serta bagaimana kasus tersebut berdampak pada masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dari pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu

modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teori asal).²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a) Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian keperpustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok, Sumatra Barat (selanjutnya disebut PN Koto Baru).

²⁰ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 121

Dalam melakukan penelitian, jenis-jenis data yang akan diambil terdiri dari:

1) Data Primer

Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai kasus *Extrajudicial Killing*.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, putusan, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²² Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* bahan hukum primernya adalah peraturan perundang – undangan, sedangkan

²¹ Soejono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Reneka Cipta : Jakarta, 1997, hlm. 12

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group : Jakarta, 2015, hlm. 181

bahan hukum primer negara yang menganut sistem *common law* adalah putusan peradilan atau yurisprudensi.²³

Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- iv. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- v. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- vi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- vii. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
- viii. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam

²³ *Ibid.*, hlm. 182

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum. Tujuan bahan hukum sekunder yakni memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana

peneliti akan melangkah.²⁴ Dalam literatur lain ada yang membagi bahan hukum sekunder menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- i. Bahan hukum sekunder dalam arti luas, yaitu buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum; dan
- ii. Bahan hukum sekunder dalam arti sempit, yaitu bahan hukum yang tidak tergolong dalam bahan hukum primer seperti karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 195-196

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b) Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan perwakilan dari pihak PN Koto Baru, yaitu Bapak Ade Rizky Fachreza, S.H selaku Hakim Anggota dalam kasus *Extrajudicial Killing* yang penulis angkat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data atau *editing*, ialah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

b) Analisis Data

Analisis data penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi di dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa *Extrajudicial Killing* di Indonesia. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan dapat pula dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

²⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 244

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 5

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.²⁷

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁸

Penegakan hukum secara konseptual, terletak pada kegiatan menyelaraskan dan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dinilai diantaranya

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 16.55 WIB

²⁸ *Ibid.*

dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya.²⁹

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan seperti penyerasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai tersebut memerlukan penjabaran yang lebih konkret karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, kita sekarang berada ditengah-tengah masyarakat dan kehidupan sosial yang kompleks dan tidak sederhana lagi. Salah satu ciri masyarakat kompleks adalah usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dijalankan dalam kerangka organisasi.

²⁹ Muriani, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Atau Penerapan Hukum*, [http://libprint.trisakti.ac.id/id/eprint/1646/1/FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20EFEKTIFITAS%20PENEGAKAN%20ATAU%20PENERAPAN%20HUKUM%20\(IBU%20MURIANI\).pdf](http://libprint.trisakti.ac.id/id/eprint/1646/1/FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20EFEKTIFITAS%20PENEGAKAN%20ATAU%20PENERAPAN%20HUKUM%20(IBU%20MURIANI).pdf), diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 15.26 WIB

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 5-6

Sekarang ini organisasi dijumpai pada hampir semua bidang kehidupan, seperti pendidikan, perdagangan, pemerintahan, militer dan hukum dikarenakan jenis masalah saat ini yang sudah lebih besar.³¹ berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.³²

Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³³

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor sebagaimana masalah pokok yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

a) Faktor Hukum

Faktor hukum atau undang-undang merupakan faktor yang menyangkut substansi atau aturan hukum. Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 12-13

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8

³³ *Ibid.*

tugas penegakan hukum, oleh karena derajat tertentu “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakannya.

Di dalam tulisan ini yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti meteriel adalah peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara, serta peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.³⁴ Asas-asas tersebut antara lain:³⁵

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut yang artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus meyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan

³⁴ *Ibid*, hlm. 11-12

³⁵ *Ibid*, hlm. 12-14

undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang, pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:

- i. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
- ii. Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
- iii. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- iv. Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Selain itu, Soerjono Soekanto juga menarik kesimpulan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:³⁶

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b) Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum, berarti berbicara faktor manusia yang akan menegakan hukum tersebut. Disini persoalannya adalah aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada,

³⁶ *Ibid*, hlm. 17-18

sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauh mana tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat tersebut. Sampai batas manakah petugas diperkenankan melakukan diskresi demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).³⁷

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 21

³⁸ *Ibid*.

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dan dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,

5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Hal ini terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas, apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan; apakah sarana yang tersedia masih cukup memadai dan masih dapat dipakai; apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif; dan sarana-sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁹

Dengan demikian, Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan

³⁹ *Ibid*, hlm. 37

yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk hal ini, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Yang tidak ada, diadakan yang baru betul;
- 2) Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang, ditambah;
- 4) Yang macet, dilancarkan; dan
- 5) Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

d) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 44

pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya akan diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas.⁴¹

Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi bila polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.⁴²

Di dalam situasi tertentu, polisi mau tidak mau harus melaksanakan peranan aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, misalnya penerapan kekerasan. Akan tetapi di dalam keadaan demikian perlu diteliti apakah kekerasan tersebut memang berasal dari polisi tersebut, atau merupakan suatu akibat dari lingkungan (faktor-faktor lainnya). Di samping itu dapat diketahui ataupun selanjutnya disadari bahwa hukum tertulis mempunyai berbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).⁴³

⁴¹ *Ibid*, hlm. 45-46

⁴² *Ibid*, hlm. 50

⁴³ *Ibid*, hlm. 52

Satjipto Rahardjo memberikan ulasan sebagai berikut:⁴⁴

“...penggunaan kekerasan oleh polisi bukan merupakan suatu tindakan yang murni digerakkan oleh keinginannya untuk melakukan hal itu. Tampaknya cukup banyak faktor yang menyebabkannya, bahkan bisa dikatakan juga: yang memancingnya untuk berbuat demikian. Dengan demikian perbuatan petugas polisi itu kiranya dapat digolongkan ke dalam tindakan yang benar-benar relasional... apa yang dilakukan seseorang juga merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.”

Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa:⁴⁵

“Seorang polisi akan mengalami, bahwa penggunaan kekerasan itu merupakan suatu sarana untuk melakukan persuasi. Dari pengalaman ini, yaitu menggunakan kekerasan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dikehendaki oleh hukum, polisi mengembangkan suatu pertanggungjawaban ... terhadap penggunaan kekerasan itu. Dari perkembangan yang demikian itu tampaknya dengan tidak begitu sulit keadaan menggelincir ke arah penggunaan kekerasan secara di luar hukum. Juga penggunaan kekerasan yang demikian ini ditafsirkan sebagai sarana yang bersifat fungsional bagi tugas-tugas kepoisian...”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian hari dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan semestinya.⁴⁶

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Kutipan Satjipto Rahardjo tentang menyetengahkan hasil penelitian Sugiarto yang berusaha mengaitkan kondisi penggunaan kekerasan dengan tipe masyarakat madya dan modern dalam, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2014, hlm. 52-53

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 55

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 59-60

ketentraman merupakan suatu kebebasan. Pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang universal. Akan tetapi pengaruh dari modernisasi dapat menyebabkan penempatan nilai kebendaan menjadi lebih tinggi dibandingkan nilai keakhlakan, sehingga timbul keadaan yang tidak serasi. Salah satu akibatnya adalah bahwa dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih penting daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Kemudian pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “*status quo*”.⁴⁸

B. Terdakwa dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Terdakwa

Dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 KUHP disebutkan definisi dari terdakwa yang berbunyi bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.⁴⁹ Tetapi sebenarnya *Wetboek van Strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 60-66

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 41

KUHAP. Adapun pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada butir 15 di muka. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah negara Inggris yang membedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan).⁵⁰

Pada intinya dapat diambil kesimpulan bahwa apabila seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya berkas perkara (BAP) diserahkan kepada jaksa/penuntut umum, status orang tersebut masih sebagai “tersangka”. sedangkan apabila perkara itu telah dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, dituntut, dan diadili, berubahlah status “tersangka” itu menjadi “terdakwa”. akan tetapi dalam praktik peradilan perbedaan kedua istilah tersebut tampaknya bukan merupakan perbedaan prinsipil dan kalau boleh dikatakan, perbedaan tersebut sifatnya “semu” belaka karena ternyata diatur dalam bagian yang sama, yakni Bab VI tentang tersangka dan terdakwa mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

2. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa

KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, yaitu:⁵¹

- a. Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan perkaranya

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 65

⁵¹ Lilik mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 42-43

dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP).

b. Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang dangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan. (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP).

c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim pada waktu penyidikan dan pengadilan. (Pasal 52 KUHAP).


d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa. (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).

e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu serta setiap tingkat pemeriksaan. (Pasal 54 KUHAP).


f. Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri. (Pasal 55 KUHAP). serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.

g. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa WNA untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP).

h. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya. (Pasal 58 KUHAP).



- i. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai maksud di atas. (Pasal 59 dan 60 KUHAP).
- j. Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan. (Pasal 61 KUHAP).
- k. Hak tersangka atau terdakwa mengirim dan menerima surat dengan penasihat hukumnya. (Pasal 62 KUHAP).
- l. Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan. (Pasal 63 KUHAP).
- m. Hak agar terdakwa diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum. (Pasal 64 KUHAP).
- n. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a decharge. (Pasal 65 KUHAP).
- o. Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. (Pasal 68 jo. Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) KUHAP).
- p. Hak terdakwa mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).



- q. Hak terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi, dan melakukan peninjauan kembali. (Pasal 67 jo. Pasal 233, Pasal 244, dan Pasal 263 ayat (1) KUHP).

Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 KUHP berdasarkan asas *fair play*, perlu diketahui oleh para penyidik, para penuntut umum, dan para hakim sebagai berikut:⁵²

- a. Tersangka atau terdakwa tidak boleh dilakukan semata-mata sebagai objek dari pemeriksaan, yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya atau harus mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.
- b. Tidak ada kewajiban dari tersangka atau terdakwa untuk mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dalam semua tingkat pemeriksaan.
- c. Tidak boleh digunakan segala bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka atau terdakwa, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Tersangka atau terdakwa boleh tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim, dan perilaku yang demikian tidak boleh membuat pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa menjadi diperberat.

⁵² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP, menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinaf Grafika, 2010, hlm. 189-190

C. *Extrajudicial Killing*

1. Pengertian *Extrajudicial Killing*

Pembunuhan diluar Putusan Pengadilan yang selanjutnya disebut dengan *Extrajudicial Killing* adalah pembunuhan seseorang oleh otoritas pemerintah tanpa sanksi dari proses peradilan atau proses hukum.⁵³

Menurut William J. Aceves, *Extrajudicial Killing* merupakan pembunuhan yang disengaja oleh aparat penegak hukum tanpa ada keputusan tetap dari pengadilan yang seharusnya pengadilan wajib memberikan jaminan tersebut kepada masyarakat.⁵⁴ Selain itu, banyak organisasi HAM internasional yang membahas serta memberikan definisi dari *Extrajudicial Killing*. Amnesty Internasional menyebutkan bahwa *Extrajudicial Killing* merupakan tindakan pembunuhan diluar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain, dan pihak berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut.⁵⁵

Begitu pula dengan Trial International yang mendefinisikan *Extrajudicial Killing* sebagai pembunuhan di luar proses hukum yang melanggar hak hidup seseorang, yang dimaksud adalah pembunuhan yang disengaja terhadap seseorang oleh aparat negara (atau dengan persetujuan mereka) tanpa proses persidangan sebelumnya yang

⁵³ Law Teacher, *Extra Judicial Punishments and Killings*, <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/extra-judicial-punishments-and-killings-constitutional-law-essay.php> diakses pada 5 Juni 2021 pukul 20.49 WIB

⁵⁴ William J. Aceves, *When Death Becomes Murder: A Primer on Extrajudicial Killing*, California Western School of Law: CWSL Scholarly Commons, 2018, hlm. 123

⁵⁵ Amnesty International, "If You Are Poor You Are Killed": *Extrajudicial Executions In The Philippines' "War On Drugs"*, *op.cit*, diakses pada 5 Juni 2021 pukul 21.06 WIB

memberikan semua jaminan peradilan, seperti prosedur yang adil dan tidak memihak.⁵⁶

Hukuman *Extrajudicial Killing* pada dasarnya melanggar hukum, karena melanggar proses yurisdiksi hukum dimana mereka terjadi. *Extrajudicial Killing* sering menargetkan politisi terkemuka, tokoh agama, pemimpin serikat pekerja dan kadang-kadang tokoh populer sosial. *Extrajudicial Killing* dilakukan oleh pemerintah negara bagian atau otoritas negara lain seperti angkatan bersenjata dan polisi. Dapat dipahami bahwa unsur dari pembunuhan di luar putusan pengadilan yaitu di luar kewenangan pengadilan dan di luar proses peradilan biasa. Tindakan *Extrajudicial Killing* atau pembunuhan diluar proses hukum/putusan pengadilan adalah tindakan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan dan termasuk dalam pelanggaran HAM, karena HAM telah dijamin oleh negara dalam UUD 1945 dan juga pelanggaran Hukum Acara Pidana yang serius, karena orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak ditangkap dan dibawa kemuka persidangan serta mendapat pengadilan yang adil (*fair trial*) guna pembuktian.⁵⁷

Jika terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh penegak hukum disuatu negara yang dilakukan di luar wewenang pengadilan akan dikenal sebagai pembunuhan di luar hukum, dan juga disebut dengan peraturan

⁵⁶ Trial International, *Extrajudicial Executions*, <https://trialinternational.org/topics-post/extrajudicial-executions/>, diakses pada tanggal 22 November 2021, Pukul 17.06 WIB

⁵⁷ Agus Sahbani, *Mengenali Istilah Extra Judicial Killing dalam Perpektif HAM*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd73a34085e4/mengenali-istilah-extra-judicial-killin-g-dalam-perspektif-ham?page=all>, 2020, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 18.00 WIB

dan ketentuan. Pengadilan sipil memiliki wewenang untuk memberikan perintah eksekusi karena dianggap sebagai pengadilan tertinggi di negara tersebut.⁵⁸ Namun, William J. Aceves juga mengatakan bahwa apabila pembunuhan yang disengaja tersebut diizinkan melalui proses peradilan atau dilakukan secara sah menurut hukum internasional, maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai *Extrajudicial Killing*.⁵⁹

Tindakan *Extrajudicial Killing* merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia serta merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁰ Menurut Maastricht *Guidelines on Violation of Economic, Social Cultural Rights*, negara berkewajiban melindungi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dengan memberlakukan tiga jenis kewajiban pada Negara, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kegagalan untuk melakukan salah satu dari tiga kewajiban tersebut merupakan pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, *Extrajudicial Killing* tidak dapat dikesampingkan atau dibiarkan begitu saja.⁶¹

2. Ciri-Ciri Tindakan *Extrajudicial Killing*

Aturan terhadap *Extrajudicial Killing* memiliki dua komponen didalamnya, yaitu komponen substantif dan komponen prosedural.

⁵⁸ Law Teacher, *Extra Judicial Punishments and Killings*, *Op.Cit*, diakses pada 5 Juni 2021 pukul 21.23 WIB

⁵⁹ William J. Aceves, *Op. Cit*, hlm. 175

⁶⁰ Mardiyono, *Tanggung Jawab Negara dan Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965*, Alumni Magister Ilmu Hukum UKSW serta Pegiat HAM 196, hlm. 30

⁶¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 68.

Komponen substantif menempatkan batasan pada penggunaan kekuatan oleh negara untuk mencegah perampasan kehidupan secara sewenang-wenang. Sedangkan komponen prosedural mengharuskan negara untuk melakukan investigasi dan menuntut pertanggung jawaban ketika mengetahui telah terjadinya pembunuhan dengan sewenang-wenang atau diluar proses hukum.⁶² *Extrajudicial Killing* terjadi apabila:

- a) Oleh pejabat publik atau orang yang bertindak atas perintah pejabat publik;
- b) Perbuatannya merupakan perbuatan yang disengaja atau lalai;
- c) Yang mengakibatkan satu atau lebih kematian;
- d) Mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kematian;
- e) Gagal mematuhi aturan tentang penggunaan kekuatan, seperti prinsip nesesitas, proporsionalitas dan preventif; dan
- f) Perbuatannya tidak disahkan oleh proses hukum atau tidak sesuai dengan aturan hukum.

Kemudian Mahrus Ali di dalam buku yang ia tulis juga menyebutkan bahwa tindakan *Extrajudicial Killing* memiliki ciri-ciri, yaitu:⁶³

- a) Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian;
- b) Dilakukan tanpa proses hukum yang sah;
- c) Pelakunya adalah aparat negara;

⁶² William J. Aceves, Op. Cit, hlm. 144

⁶³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta : Gramata Publishing, 2012, hlm. 71-72

- d) Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.

3. Dasar Hukum

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai *Extrajudicial Killing* di Indonesia. Namun, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *Extrajudicial Killing* ini, yaitu:

- a) Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

- b) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

- c) Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupannya ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.”

- d) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*

(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik),
yang berbunyi:

“Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”

Berdasarkan contoh kasus *Extrajudicial Killing* yang telah penulis temukan, para terdakwa dituntut pasal pidana, antara lain:

a) Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang

Kejahatan Terhadap Nyawa:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

b) Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang

Penganiayaan:

“Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

c) Pasal 354 ayat (1) dan (2) tentang Penganiayaan yang

Menyebabkan Kematian:

“1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

“2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

Lalu, aparat penegak hukum yaitu kepolisian dalam menjalankan tugasnya juga diwajibkan untuk menjaga hak untuk hidup yang telah dijamin oleh negara. Dasar hukumnya antara lain:

a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

- b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa *Extrajudicial Killing*. (Studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok)

Pembahasan pada bab ini merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok, berdasarkan dengan pemahaman dan analisis penulis terkait rumusan masalah yang penulis angkat pada tulisan ini. Sebelum lebih jauh, penulis ingin sedikit menjelaskan bahwa pengadilan merupakan sebuah badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guna menegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia, untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal, yang menandakan bahwa sejatinya Pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa “Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum”. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menjelaskan bahwa “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”. Pengadilan

Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok (selanjutnya disebut sebagai PN Koto Baru) adalah pengadilan yang sebagaimana dimaksud diatas sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama yang berfungsi menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ade Rizky Fachreza, S.H. yang merupakan Hakim anggota dalam pengadilan sidang kasus penembakan DPO judi Deki Susanto yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022, dan juga ditambahkan dengan fakta-fakta yang penulis dapatkan dari Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr. Bapak Ade menjelaskan pengertian *Extrajudicial Killing* atau *Unlawfull Killing* sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, contoh tindakan ini dapat berupa penembakan ataupun tindakan-tindakan lain yang berupa kekerasan dan mengakibatkan matinya seorang pelaku atau tersangka yang menyebabkan tersangka tersebut kehilangan haknya untuk melalui proses peradilan yang adil (*fair trial*) dikarenakan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut.⁶⁴

Pada tanggal 25 Oktober 2021 PN Koto Baru telah memutus sebuah perkara atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang dengan nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr. Putusan tersebut merupakan putusan atas perkara penembakan DPO judi yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan yang pada saat ini masih termasuk ke dalam wilayah hukum PN Koto Baru. Penjatuhan pidana yang terjadi di PN Koto Baru tersebut merupakan suatu

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Ade Rizky Fachreza, S.H., di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok, pada tanggal 2 Februari 2022.

bentuk nyata dari penegakan hukum terhadap tersangka *Extrajudicial Killing* di Indonesia yang pada kenyataannya masih sangat sedikit informasi mengenai penegakan hukumnya. Tentunya hal ini akan dibahas secara teoritis berdasarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum atau undang-undang merupakan faktor yang menyangkut substansi atau aturan hukum. Yang diartikan dengan undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang sah. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi pada kasus ini yang diperoleh dari Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr, Undang-undang yang digunakan yaitu :

- a) Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Orang Dengan Penyakit Jiwa.⁶⁵
- b) Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembelaan Terpaksa.⁶⁶
- c) Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Luka Berat.⁶⁷
(digunakan majelis hakim untuk menemukan definisi konkrit dari luka berat)
- d) Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan (primair).⁶⁸

⁶⁵ Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr, hlm. 79

⁶⁶ Ibid, hlm. 69

⁶⁷ Ibid, hlm. 85

- e) Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (lebih subsidair).⁶⁹
- f) Pasal 354 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan Berat (subsidair).⁷⁰
- g) Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian (lebih subsidair lagi).⁷¹
- h) Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dengan Kendali Senjata Api.⁷²

Undang-undang yang telah disebutkan diatas merupakan peraturan-peraturan yang digunakan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus *Extrajudicial Killing* yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Pihak penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan primair, Pasal 354 ayat (1) dan (2) sebagai dakwaan subsidair, Pasal 351 ayat (3) KUHP untuk dakwaan lebih subsidair dan Pasal 359 KUHP untuk dakwaan lebih subsidair lagi. Sedangkan pihak terdakwa mengajukan pembelaan dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP tentang Pertanggung Jawaban Pidana oleh Orang Dengan Penyakit Jiwa, dan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang Tindakan Pembelaan Darurat dengan pertimbangan karena terdakwa menyatakan dirinya berada dalam keadaan bahaya dan hendak diserang oleh korban. Terdakwa juga mengajukan Pasal

⁶⁸ Ibid, hlm. 7

⁶⁹ Ibid, hlm. 13

⁷⁰ Ibid, hlm. 78

⁷¹ Ibid, hlm. 2

⁷² Ibid, hlm. 72

8 ayat (3) Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian sebagai peraturan pendukung dalam pembelaannya.

Mejelis hakim menyatakan di dalam putusan tersebut bahwa Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana dikarenakan masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna setidaknya haruslah dinyatakan oleh seorang ahli jiwa, serta dalam putusan tersebut menurut majelis hakim terdakwa juga mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan.⁷³ Kemudian Pasal 49 Ayat (1) juga dianggap tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, hal ini disebabkan oleh pertimbangan hakim yang di dasari atas ketentuan serta doktrin tentang bela paksa oleh R. Sugandhi, S.H., yang mengatakan bahwa :

“agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “Pembelaan Darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 (tiga) macam syarat sebagai berikut:

- 1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.*
- 2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain.*
- 3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketawan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam*

⁷³ Ibid, hlm.79

keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dan melawan hak.”

Dan setelah memperoleh keterangan para saksi yang dihadirkan yang berfokus pada perbedaan kesaksian antara versi terdakwa dan versi istri korban, dapat diperoleh bahwa terdapat kesesuaian antara kesaksian yang diberikan oleh versi istri korban dengan keterangan para saksi lainnya dan ditarik kesimpulan bahwa ancaman yang dihadapi terdakwa pada saat korban hendak menyerang terdakwa, tidaklah bersifat seketika.

Sedangkan untuk proses penjatuhan sanksi, berdasarkan proses pembuktian yang sudah dilakukan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primair Pasal 338 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum.⁷⁴ Namun, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat” (Pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP) dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap terdakwa.⁷⁵ Dalam penjatuhan dakwaan tersebut majelis hakim menggunakan pendapat para saksi dan para ahli yang dihadirkan dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan putusannya guna menemukan definisi yang tepat dari arti sebuah redaksi yang terdapat pada bunyi pasal-pasal yang telah disebutkan diatas. Selain itu hukuman tertinggi dari tindak pidana penganiayaan berat adalah 10 (sepuluh) tahun, penjatuhan hukuman 7 tahun dikarenakan majelis hakim menerima pembelaan terdakwa yaitu Pasal 8 Ayat (3) Perkapolri No. 1 th 2009, bahwa

⁷⁴ Ibid, hlm. 96

⁷⁵ Ibid.

terdakwa hanya melaksanakan perintah jabatan yang di lengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah tangkap dan surat izin pemakaian senjata api saat melakukan penangkapan.

Soerjono Soekanto menyebutkan salah satu inti dari pembahasan mengenai faktor hukum adalah efektifitas suatu undang-undang untuk digunakan. Perlu diketahui bahwa suatu undang-undang dapat dijatuhkan kepada seseorang hanya apabila syarat-syarat yang terdapat di dalam pasal tersebut terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang tersebut. Dijeratnya terdakwa dengan Pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP yang merupakan dakwaan subsidair, memperlihatkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyiapkan dakwaan-dakwaanya dengan baik, serta menunjukkan bahwa KUHP masih lumayan efektif digunakan dalam menegakan hukum, walaupun pasal yang dijeratkan kepada pelaku merupakan pasal pidana biasa.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor ini berbicara mengenai faktor manusia yang akan menegakan hukum tersebut. Sejauh mana sinkronisasi antara apa yang sudah ditugaskan dan harus dijalankan oleh aparat penegak hukum dengan penerapannya ketika bertugas. Sampai batas manakah petugas diperkenankan melakukan diskresi demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual, dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka (aparat penegak hukum) dapat dipercaya.

Pada kasus yang penulis angkat, disebutkan di dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr bahwa ada 2 (dua) keadaan yang memberatkan

terdakwa, yang pertama adalah “Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, sehingga meninggal dunia” dan perbuatan kedua adalah “Terdakwa tidak berterus terang terhadap perbuatan yang dilakukannya”. Yang menyebabkan perbuatan pertama dijadikan keadaan yang memberatkan karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan-keterangan yang dikemukakan para saksi dipersidangan, mejelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, sedangkan terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan cakap berbuat hukum. Kemudian atas pertimbangan perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan definisi kesengajaan yang dikemukakan oleh Prof. Ismansyah, S.H., M.H sebagai ahli yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan seseorang yang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut, dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan. Maka menurut majelis hakim menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasi yang telah dijelaskan oleh ahli di dalam putusan tersebut, unsur kesengajaan telah terpenuhi oleh terdakwa.

Kemudian penyebab keadaan yang memberatkan terdakwa selanjutnya disebabkan oleh terdapat 2 (dua) versi terkait penembakan korban yaitu dari versi istri korban dan terdakwa yang berbeda. Terdakwa mengaku

melepaskan dua kali tembakan, tembakan pertama merupakan tembakan peringatan ketika korban baru keluar dari pintu belakang (posisi terdakwa menunggu dibelakang rumah untuk mengantisipasi korban yang mungkin ingin kabur) dan tembakan kedua merupakan tembakan yang menyebabkan korban meninggal yang dilakukan karena korban hendak menyerang terdakwa menggunakan pisau dapur.⁷⁶ Sedangkan istri korban memberikan keterangan bahwa korban ditembak tepat di titik vital pada tembakan pertama, yang kemudian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim atas keterangan saksi-saksi lainnya seperti posisi jatuh dan tempat luka tembak yang kemudian dihubungkan kembali dengan posisi terdakwa, keterangan dari istri korban tersebut selaras dengan keterangan saksi-saksi lainnya, yang menguatkan keterangan dari istri korban.⁷⁷

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di dalam penjelasan diatas dikaitkan dengan faktor aparat penegak hukum, pada kasus ini terdakwa yang merupakan seorang penegak hukum terbukti tidak menjalankan tugas dan fungsi penegak hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Melihat dari kesaksian para saksi serta akibat yang dihasilkan oleh tindakan terdakwa, terdakwa mengambil keputusan yang kurang tepat dalam penanganan menggunakan senjata api sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang menandakan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh terdakwa kurang tepat adalah

⁷⁶ Keterangan oleh Kamsep Rianto dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr, hlm 72-75

⁷⁷ Keterangan oleh Mherye Fhitriananda dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr, hlm 34-43

tidak sejalannya kesaksian terdakwa dengan keterangan dari saksi lainnya. Karena dalam memutuskan tindakan yang tidak lain merupakan diskresi aparat, aparat penegak hukum harus lebih mengutamakan pencegahan dengan menentukan indikator ancaman dari sebuah serangan.

Dilain sisi, majelis hakim yang juga merupakan seorang penegak hukum telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Pasal 2 UU No. 48 th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas pemberian peradilan yang adil terhadap terdakwa dan korban. Hal ini dapat dilihat dari dakwan subsidair yang semula dimohonkan untuk menuntut terdakwa dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara, namun majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut.⁷⁸ Berdasarkan pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan seperti terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, tetapi dengan tidak pula melupakan fakta bahwa semula terdakwa bermaksud untuk melaksanakan perintah jabatan untuk melakukan penangkapan terhadap korban yang merupakan seorang DPO kasus judi, majelis hakim mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas dan sesuai dengan keadilan dan kepatutan bagi semua pihak dengan memberikan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa.⁷⁹

3. Faktor Masyarakat

Faktor ini membahas tentang pengetahuan dan pemahaman akan pesan hukum oleh masyarakat, kemudian ketertarikan masyarakat menggunakan hukum, presepsi serta kepercayaan masyarakat terhadap aturan hukum dan

⁷⁸ Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr, hlm. 95

⁷⁹ Ibid, hlm. 96

aparatnya dikarenakan semua hal-hal tersebut sejatinya saling berkaitan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa baik buruknya hukum tergantung dengan bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum, hal ini karena menurut masyarakat perilaku penegak hukum merupakan cerminan dari hukum itu sendiri. Apabila perilaku yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum merupakan perilaku negatif di mata masyarakat, maka dapat menyebabkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pesan hukum menjadi negatif, ketertarikan masyarakat untuk menggunakan hukum menjadi berkurang, begitu juga dengan persepsi serta kepercayaan masyarakat akan hukum menjadi kurang baik. Sebaliknya, apabila perilaku yang ditunjukkan aparat penegak hukum merupakan perilaku yang baik atau positif, tentu dampak-dampaknya di dalam masyarakat seperti yang telah disebutkan diatas akan cenderung menjadi positif atau lebih baik. Maka dapat ditarik kesimpulan dari teori ini bahwa sikap yang dicerminkan oleh aparat penegak hukum berbanding lurus dengan penilaian masyarakat akan hukum.

Kasus penembakan terhadap DPO judi Deki Susanto ini jelas akan memberikan dampak yang besar akan persepsi, kepercayaan serta ketertarikan masyarakat kepada hukum dikarenakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya. Merupakan hal yang normal di zaman ini apabila masyarakat memberikan reaksi dan penilaian negatif atas kasus penembakan oleh aparat, dengan berbagai macam alasan dan penyebab yang dimiliki oleh masing-masing individu di dalam masyarakat tersebut. Namun walaupun demikian, hal yang perlu di

ingat adalah kewajiban kita sebagai masyarakat untuk mengetahui serta memahami kasus ini secara keseluruhan agar penilaian yang disimpulkan memiliki dasar yang konkrit dan tidak terkesan asal menilai saja.

Pada kasus ini, penembakan yang dilakukan oleh terdakwa jelas akan memberikan dampak negatif terhadap hukum di mata masyarakat dikarenakan terdakwa yang merupakan seorang aparat penegak hukum dan juga sudah diputuskan bahwa ia terbukti bersalah. Tetapi, masyarakat harus paham bahwa aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum memiliki diskresi kepolisian yang membolehkan kepolisian untuk menentukan keputusan tindakan yang tepat berdasarkan keputusan sendiri, hal inipun tertulis dalam bentuk peraturan di dalam Perkapolri No. 1 th 2009 dan Pasal 18 UU No. 2 th 2002 yang harus dilihat sebagai dasar hukum yang jelas. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum (Perkapolri No. 1 th 2009) dapat dilihat dari tindakan penyerangan Polsek Sungai Pagu oleh masyarakat yang tidak terima akibat terdakwa menembak korban.

Kemudian tidak lupa pula bahwa keputusan yang dibuat oleh majelis hakim dengan menjatuhkan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara kepada terdakwa dan terdapatnya fakta bahwa hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut dengan hukuman 3 (tiga) tahun, seharusnya dapat memberikan dampak positif untuk hukum di dalam masyarakat karna sejatinya hakim juga merupakan seorang penegak hukum. Lalu, dalam memutuskan keputusan tersebut mejelis hakim juga tetap tidak melupakan fakta bahwa pada awalnya terdakwa hanya berniat melakukan kewajiban hukum dan menjalankan perintah yang diberikan oleh atasan.

Yang menunjukkan bahwa majelis hakim sebagai aparat penegak hukum telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan peradilan yang adil bagi semua pihak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

4. Faktor Kebudayaan

Dalam faktor kebudayaan membahas mengenai nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dapat juga disebut sebagai kebudayaan hukum. Faktor ini merupakan konsep abstrak dari apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Kebudayaan sendiri berfungsi sebagai pedoman bagaimana masyarakat seharusnya bertindak, berbuat serta menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain. Pada intinya faktor ini membahas tentang garis pokok dari perilaku manusia mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Pada kasus penembakan DPO judi Deki Susanto ini sebelumnya diberitakan bahwa, kantor Polsek Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, diserang sekelompok orang yang diduga marah karena keluarganya meninggal dunia saat ditangkap polisi, tersangka tewas setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Selatan. Fenomena penyerangan yang dilakukan oleh warga ini dapat dikatakan sebagai tindakan main hakim sendiri, dan merupakan kebiasaan yang sudah sering terjadi dalam masyarakat. Main hakim sendiri atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *eigenrichting* menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang

bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perorangan atau kelompok sehingga akan menimbulkan kerugian. Perbuatan main hakim sendiri berkaitan dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan tidak diperbolehkan perbuatan ini karena mengindikasikan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku, tindakan main hakim sendiri jelas bertentangan dengan norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan dan tentunya norma hukum. Tindakan main hakim sendiri jelas bertentangan dengan norma kesopanan, karena norma kesopanan sendiri merupakan aturan mengenai kewajiban menjaga sopan santun, melanggar norma agama karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kekerasan terhadap sesama, serta juga melanggar norma kesusilaan karena wujud dari norma ini merupakan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk.

Kemudian yang terakhir adalah norma hukum, norma ini merupakan aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara yang di kemas dalam bentuk undang-undang. Aturan yang secara *explicit* mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri belum ada, namun pelaku main hakim sendiri dapat dibebani pertanggung jawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukan walaupun tindakan mereka bertujuan untuk pembelaan diri. Para pelaku main hakim sendiri dapat dibebankan dengan Pasal 170 KUHP tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Selain itu dalam beberapa

kasus, Pasal 351 KUHP tentang “Penganiayaan” dan Pasal 55 KUHP tentang “Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan” juga dapat dibebankan kepada pelaku tindakan main hakim sendiri, yang biasanya pasal-pasal ini digunakan sebagai pasal-pasal alternatif untuk mendakwa pelaku main hakim sendiri. Tentunya, kebiasaan main hakim sendiri tersebut merupakan sebuah bentuk dari reaksi masyarakat yang melanggar norma hukum sekaligus sebuah kebiasaan yang tidak sesuai dengan bunyi butir 2 dari Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri, baik yang terjadi pada kasus ini serta dimanapun tindakan ini terjadi sangatlah bertentangan dengan kebudayaan masyarakat yang seharusnya hidup di negara hukum, serta menunjukkan bahwa kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum masih kurang dan perlu ditingkatkan kembali.

Sedangkan melihat dari Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr dan sudah sempat disebutkan pula dalam pembahasan Faktor Aparat Penegak Hukum bahwa terdapat 2 (dua) keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu keputusan yang diambil oleh terdakwa menyebabkan korban terluka lalu meninggal dunia dan terdakwa tidak berterus terang mengenai perbuatannya. Dilihat dari 2 (dua) keadaan itu saja, sudah dapat dilihat bahwa terdakwa sebagai bagian dari masyarakat tidak mengimplementasikan norma-norma dasar yang seharusnya diaplikasikan sebagai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Namun jika dilihat dari putusan tersebut secara keseluruhan dan dibandingkan dengan faktor kebudayaan, secara norma hukum tindakan yang dilakukan terdakwa

dengan melakukan penembakan merupakan hak dan wewenang aparat kepolisian dengan dasar hukum yang jelas. Hanya saja, keputusan yang dibuat oleh terdakwa tidak bersifat preventif karena tembakan langsung mengarah ke titik vital korban (Pasal 3 huruf e Perkapolri No.1 th 2009). Hal ini didasari dari proses pembuktian, yaitu setelah memperoleh keterangan dari para saksi dan dibandingkan dengan doktrin mengenai bela paksa, disimpulkan bahwa ancaman yang dihadapi terdakwa tidak bersifat seketika. Penyebabnya mungkin dikarenakan tidak adanya aturan turunan yang mengatur mengenai kearah mana seharusnya tembakan diarahkan terlebih dahulu pada saat berhadapan dengan suatu ancaman.

B. Kendala Yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa *Extrajudicial Killing*. (Studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok)

Bapak Ade dalam wawancara yang dilaksanakan di PN Koto Baru pada tanggal 2 Februari 2022, menjabarkan kendala-kendala yang biasanya dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara *Extrajudicial Killing*. Kendala paling besar yang pasti dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara *Extrajudicial Killing* menurut bapak Ade adalah pembuktian apakah tindakan yang dilakukan oleh aparat sudah benar-benar sesuai dengan prosedur atau tidak, seperti melihat apakah perbuatan yang dilakukan itu memang perlu, serta apakah korban sudah diperlakukan sesuai prosedur atau tidak. Kemudian bapak Ade juga menjelaskan sulitnya pembuktian dari hal-hal ini karena biasanya tidak ada

saksi saat kejadian itu terjadi. Selain itu walaupun terdapat saksi yang melihat kejadiannya, saksi tersebut biasanya adalah teman dari korban atau teman dari terdakwa yang menyebabkan sulitnya penilaian atas kesaksian mana yang bisa lebih dipercaya atau lebih *make sense*.⁸⁰

Selain kendala dalam pembuktian, kendala lainnya adalah mengimplementasikan hukum pidana positif untuk kasus-kasus di zaman sekarang. Mengapa menjadi kendala dikarenakan hukum pidana saat ini hanya berbasis dari buku 1 (satu) saja yang pada dasarnya sudah sama-sama diketahui bahwa undang-undang pidana yang digunakan saat ini masih menggunakan undang-undang pidana Belanda, menyamakan teori yang ada di buku 1 (satu) dengan kasus-kasus zaman sekarang ini yang merumitkan bagi penegak hukum.⁸¹ Sebagai contoh, di dalam buku 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yaitu,

Pasal 50 yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi:

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Ade Rizky Fachreza, S.H., di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok, pada tanggal 2 Februari 2022.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Ade Rizky Fachreza, S.H., di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok, pada tanggal 2 Februari 2022.

Pasal 52 yang berbunyi:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Dari bunyi pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pejabat negara yang melakukan tindak pidana ketika sedang menjalankan tugas dan wewenangnya baik wewenang itu memang dimilikinya maupun sebuah wewenang yang diberikan oleh atasannya, berhak untuk tidak dipidana. Hal tersebut tentu sudah tidak relevan dengan keadaan dan fenomena hukum yang ada pada masa ini, ditambah redaksi serta kalimat yang digunakan pada bunyi pasal-pasal tersebut bermakna sangat luas, sehingga dapat menyebabkan aparat penegak hukum menjadi terkendala karena merumitkan. Penggunaan redaksi dan kalimat yang bermakna luas dapat merumitkan aparat penegak hukum, sebab penarikan maknanya akan sangat tergantung dari pemahaman individu masing-masing yang cenderung relatif dan menyebabkan tidak adanya satu kesimpulan atau pemahaman yang pasti dari kalimat tersebut.

Di dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr seorang ahli yang didatangkan memberikan keterangan bahwa Perkapolri Nomor 1 tahun 2009 tidak mengatur penggunaan senjata untuk diarahkan di tempat-tempat tertentu dan yang menilai ancaman adalah anggota polri itu sendiri, serta diskresi bahaya atau tidak bahaya digunakan secara masing-masing pribadi secara individu, individu dalam kelompok. Ahli yang didatangkan itu juga menjelaskan bahwa pada suatu situasi, dapat diberikan peringatan terlebih dahulu, tetapi peringatan tersebut bisa diabaikan tergantung tingkat bahayanya.

Segala pengambilan tindakan harus seimbang antara bahaya yang datang dengan keputusan tindakan, jika dalam bahaya tersebut tidak ada jeda maka tidak perlu memberikan peringatan. Namun, terhadap tindakan yang mengancam, aparat dapat melakukan tembakan kearah tersangka. Selain itu, dalam putusan itu disebutkan pula bahwa Perkapolri No. 1 tahun 2009 tidak mengatur mengenai profiling dari pelaku kejahatan, hal ini dapat dianggap menjadi kendala.⁸² Karena seharusnya, melakukan profiling pelaku kejahatan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan lebih lanjut, sedikit banyaknya dapat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Dari penjelasan ahli yang didatangkan pada sidang kasus penembakan DPO judi tersebut, yaitu bapak Widodo S yang merupakan seorang pengajar SOP mengenai penggunaan kekuatan di Sekolah Polisi Negara (SPN). Dapat dilihat kalau aparat kepolisian diberikan wewenang untuk menembakan senjata apabila keadaan mengharuskannya, yang artinya adalah aparat kepolisian diberikan wewenang yang lebih oleh negara dalam menjalankan tugasnya. Namun, apabila penerapan wewenang tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, belum ada sanksi khusus atau aturan khusus atas hal ini. Sedangkan seharusnya, wewenang yang besar harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar juga.

Kendala terakhir adalah kendala yang timbul dari masyarakat, walaupun sejatinya seorang aparat penegak hukum harus menerima segala bentuk aspirasi masyarakat baik kritik maupun saran, aparat hukum tetap hanyalah

⁸² Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr, hlm. 66

seseorang yang diberikan hak serta wewenang oleh negara. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan aparat penegak hukum apabila keputusan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan dari banyak faktor seperti berita yang selalu menyebutkan bahwa aparat itu salah, tindakan merugikan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang merupakan seorang aparat negara, dan masih kurangnya keinginan masyarakat untuk memahami suatu keputusan yang dikeluarkan oleh aparat negara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan dilakukan analisis pada uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* di Indonesia pada saat ini masih sama seperti penegakan hukum untuk tindak pidana biasa. Sedangkan secara teori, kasus *Extrajudicial Killing* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum pidana, dan juga merupakan tindakan pelanggaran hukum acara pidana. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Agus Sahbani bahwa tindakan *Extrajudicial Killing* merupakan pelanggaran hukum acara pidana, karena orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak untuk ditangkap dan dibawa kemuka persidangan serta mendapat pengadilan yang adil (*fair trial*) guna pembuktian.
2. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* berdasarkan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :
 - a) Dari faktor hukum, undang-undang yang digunakan untuk mendakwa pelaku menggunakan aturan yang ada di KUHP, yang menandakan bahwa menggunakan KUHP pada kasus *Extrajudicial Killing* masih relevan atau efektif untuk digunakan. Secara tujuannya, penjatuhan Pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP tentang tindak pidana Penganiayaan

Berat dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan serta meringankan terdakwa, tujuan dari Pasal tersebut masih sesuai karena sejatinya tujuan hukum adalah menegakan keadilan.

- b) Dari faktor penegak hukum, sinkronisasi antara hukum dengan aparat penegak hukumnya (terdakwa yang merupakan seorang polisi) pada kasus ini bisa dikatakan masih belum berjalan dengan baik. Dapat dilihat di dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat. Dari fakta-fakta yang ada pada putusan tersebut, dapat disimpulkan diskresi aparat yang dilakukan terdakwa dalam menghadapi tingkat bahaya yang dihadapinya masih belum tepat, serta juga memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum (terdakwa) belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana seharusnya dalam Perkapolri No. 1 th 2009. Namun dilain sisi, sinkronisasi antara penegak hukum dengan penerapannya dari segi majelis hakim yang sudah mengusahakan dengan sebaik mungkin untuk memberikan peradilan yang adil bagi semua pihak (Pasal 2 UU No. 48 th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), dapat menunjukan bahwa majelis hakim telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
- c) Dari faktor masyarakat, kasus penembakan DPO judi Deki Susanto sudah pasti dapat memberikan dampak yang besar atas pengetahuan, kepercayaan, pemahaman, serta ketertarikan untuk menggunakan hukum bagi masyarakat. Mengapa dikatakan berdampak sangat besar,

karena pada kasus ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa terdakwa merupakan seorang penegak hukum, yang menurut teori Soerjono Soekanto dianggap sebagai pencerminan dari hukum itu sendiri oleh masyarakat. Namun, dari kasus ini pun dapat dilihat bahwa tindakan penyerangan Polsek Sungai Pagu oleh masyarakat merupakan bentuk ketidakpuasan serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat atas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan atas hukum itu sendiri. Walaupun tindakan terdakwa pada saat ini sudah terbukti salah, namun ketika penyerangan Polsek itu dilakukan belum ada putusan hakim mengenai salah atau benarnya tindakan tersebut. Hal ini juga memperlihatkan bahwa masih kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai diskresi polisi, serta juga menunjukkan tentang tidak tahunya masyarakat atas sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepadanya atas tindakan penyerangan tersebut.

- d) Faktor kebudayaan, kesimpulan yang dapat ditarik dari apa yang terjadi adalah budaya masyarakat yang masih cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk protes atas rasa tidak puas terhadap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh aparat penegak hukum. Sedangkan seluruh norma-norma yang merupakan cikal bakal dari segala jenis aturan hukum yang ada, sejatinya berasal atau lahir dari dalam masyarakat. Hal ini menandakan seharusnya yang mengemban tanggung jawab untuk menjalankan norma-norma tersebut bukan hanya aparat penegak hukum saja, tetapi seluruh masyarakat juga harus turut serta menjalankannya, diharapkan

norma-norma tersebut dapat ditingkatkan kembali. Kemudian dari sisi terdakwa, dari putusan tersebut jika melihat poin hal-hal yang memberatkan, terdakwa jelas melanggar norma-norma yang berlaku. Namun secara keseluruhan putusan, penembakan yang dilakukan tidak melanggar norma karena hak dan wewenang tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Hanya saja penembakan langsung kearah titik vital yang menunjukkan bahwa keputusan terdakwa tidak bersifat preventif sebagaimana prinsip penggunaan kekuatan yang tercantum dalam Pasal 3 huruf e Perkapolri No. 1 th 2009.

3. Untuk pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* di Indonesia, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut adalah :
 - a) Kendala paling besar yang selalu dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tersangka *Extrajudicial Killing* di Indonesia adalah pembuktian mengenai apakah aparat yang melakukan penggunaan kekuatan sudah benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak. Hal-hal seperti membuktikan apakah tindakan tersebut memang benar-benar perlu dilakukan, atau apakah korban sudah diperlakukan sesuai dengan prosedur atau tidak yang lumayan merumitkan dalam proses penegakan hukum pada kasus ini.
 - b) Kendala selanjutnya adalah, biasanya ketika kejadian terjadi jarang ada saksi yang melihat kejadian tersebut, kendala ini juga berdampak lurus dengan kendala sebelumnya. Kalaupun terdapat saksi yang melihat, biasanya pada kasus seperti ini orang yang melihat tersebut

pasti teman korban atau teman dari pelaku yang menyebabkan sulitnya menentukan kesaksian mana yang lebih bisa dipercaya dan lebih *make sense*.

- c) Masih menggunakan Kitab Hukum Pidana lama juga menjadi kendala tersendiri bagi aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa. Dikarenakan sudah sangat beragamnya jenis pelanggaran pidana pada masa ini yang salah satunya adalah tindakan *Extrajudicial Killing*, menyamakan teori-teori yang terdapat di dalam KUHP lama dengan kasus-kasus zaman sekarang lumayan merumitkan bagi penegak hukum.
- d) Kemudian juga terdapat kendala yang timbul dari masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat kebanyakan yang cenderung tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Fenomena ini memiliki sebab-sebab seperti apabila aparat penegak hukum memberikan keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, rasa percaya masyarakat menjadi turun, lalu berita-berita yang menyebutkan bahwa aparat penegak hukum selalu salah tanpa adanya penjelasan atau usaha mencari informasi yang lebih lengkap juga menjadi sebabnya. Serta berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat yang efeknya adalah merugikan citra aparat penegak hukum itu sendiri.

B. Saran

Hasil penelitian ini memang jauh dari kesempurnaan, namun apabila dilihat dari hasil penelitian yang penulis dapatkan maka ada beberapa saran yang mungkin dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak :

1. Kepada pihak pembentuk Undang-Undang agar dapat melakukan pengkajian ulang dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian agar dapat diperbarui dengan aturan-aturan tambahan sehingga tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti memuat hal-hal tentang kearah mana saja tembakan seharusnya diarahkan terlebih dahulu agar dapat meminimalisir akibat yang dapat ditimbulkan dan menguatkan nilai asas preventif yang harus dijalankan, baik dalam kondisi terdesak maupun tidak, yang hal ini nantinya akan berguna dalam pengambilan keputusan diskresi oleh aparat. Kemudian aturan mengenai profiling seorang terduga pelaku sebelum melakukan tindakan lebih lanjut guna efektifitas dalam proses penegakan hukum, juga dirasa sudah perlu untuk di buat dalam bentuk peraturan tertulis.
2. Memuat aturan serta menentukan sanksi yang dikhususkan bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana di dalam Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), atau dibuatnya aturan tersendiri yang memberikan sanksi pidana bagi para aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana. Hal ini dengan tujuan agar dapat meminimalisir keberadaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, dengan memberikan rasa tanggung jawab

yang besar serta perasaan terikat bagi aparat penegak hukum. Karena sejatinya, aparat penegak hukum memang harus diberikan hak dan wewenang yang lebih guna menegakan hukum, namun juga harus dibarengi dengan tanggung jawab dan kewajiban yang lebih pula.

3. Memperbanyak melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk penyebaran informasi dengan objektifnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai hukum, meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan hukum, dan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparatnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan penerapannya*. Jakarta : Prenadamia Group.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Didi Nazmi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang : Angkasa Raya.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung : Lubuk Agung.
- Ishaq. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzumi. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHP, menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinaf Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *PENEGAKAN HUKUM Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soejono dan Abdul Rahman. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Reneka Cipta.

Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia..

KARYA ILMIAH

Fivi Fajar Iryana dan Handojo Leksono. 2018. *Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998*. Belli ac Pacis.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Penegakan Hukum*.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf,

Law Teacher. 2021. *Extra Judicial Punishments and Killings*.

<https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/extra-judicial-punishments-and-killings-constitutional-law-essay.php>

Mardiyono. 1965. *Tanggung Jawab Negara dan Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965*. Alumni Magister Ilmu Hukum UKSW serta Pegiat HAM.

Muriani. 2021. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Atau Penerapan Hukum*. [http://libprint.trisakti.ac.id/id/eprint/1646/1/FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20EFEKTIFITAS%20PENEGAKAN%20ATAU%20PENERAPAN%20HUKUM%20\(IBU%20MURIANI\).pdf](http://libprint.trisakti.ac.id/id/eprint/1646/1/FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20EFEKTIFITAS%20PENEGAKAN%20ATAU%20PENERAPAN%20HUKUM%20(IBU%20MURIANI).pdf),

William J. Aceves. 2018. *When Death Becomes Murder: A Primer on Extrajudicial Killing*, California Western School of Law : CWSL Scholarly Commons.

LAMAN INTERNET

Trial International, *Extrajudicial Executions*. 2021. <https://trialinternational.org/topics-post/extrajudicial-executions/>,

Amnesty International. 2017. “*If You Are Poor You Are Killed*”: *Extrajudicial Executions In The Philippines’ “War On Drugs”*. <https://www.amnestyusa.org/reports/if-you-are-poor-you-are-killed-extrajudicial-executions-in-the-philippines-war-on-drugs/>

Agus Sahbani. 2020. *Mengenali Istilah Extra Judicial Killing dalam Perspektif HAM*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5fd73a34085e4/mengenali-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-ham?page=all>

Rezi Azwar. 2021. *DPO Kasus Judi Ditembak Mati Berujung Penyerangan Polsek Sungai Pagu, Brigadir Kamsep Jadi Tersangka*. <https://www.tribunnews.com/regional/2021/02/02/dpo-kasus-judi-ditembak-mati-berujung-penyerangan-polsek-sungai-pagu-brigadir-kamsep-jadi-tersangka?page=all>

Antara. 2021. *Mabes Polri : Brigadir KR Penembak DPO Judi di Solok Selatan Akan di Sanksi Pidana*. <https://sumbar.inews.id/berita/mabes-polri-brigadir-kr-penembak-dpo-di-solok-selatan-akan-disanksi-pidana>.

Perdana Putra. 2021. *Buronan Judi Tewas Ditembak, Seorang Polisi di Solok Selatan Diproses Pidana*. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/01/13381001/buronan-judi-tewas-ditembak-seorang-polisi-di-solok-selatan-diproses-pidana?page=all>,

Antara. 2021. *Brigadir KS Jadi Tersangka Kasus Penembakan DPO Kasus Judi di Solok Selatan*. <https://sumbar.inews.id/berita/brigadir-ks-jadi-tersangka-kasus-penembakan-dpo-kasus-judi-di-solok-selatan/all>


Budi Sunandar. 2021. *Polisi yang Tembak DPO Judi di Solok Selatan Ditetapkan Tersangka*,
<https://sumbar.inews.id/berita/polisi-yang-tembak-dpo-judi-di-solok-selatan-ditetapkan-tersangka/all>,

Muhammad Yasin. 2021. *Extra Judicial Killing Berulang karena Penegakan Hukum Tak Berjalan*,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6035c67718f16/iextra-judicial-killing-i-berulang-karena-penegakan-hukum-tak-berjalan>,

KontraS. 2021. *Tolak Tuntutan Jaksa, Majelis Hakim Vonis Pelaku Extrajudicial Killing Deki Susanto Dengan Pasal Pembunuhan*.
<https://kontras.org/2021/10/26/tolak-tuntutan-jaksa-majelis-hakim-vonis-pelaku-extrajudicial-killing-deki-susanto-dengan-pasal-pembunuhan/>,

KontraS dan LBH Padang. 2021. *Press Rilis Tindakan Extrajudicial Killing, Praktik Extrajudicial Killing Kembali Terjadi, Usut Tuntas Pembunuhan Terhadap Deki Susanto di Solok Selatan*.
<https://kontras.org/2021/02/03/praktik-extrajudicial-killing-kembali-terjadi-usut-tuntas-pembunuhan-terhadap-deki-susanto-di-solok-selatan/>,

Kontras dan LBH Padang. 2021. *Surat desakan terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Solok Selatan, Tuntutan Ringan Pelaku Extrajudicial Killing Deki Susanto di Solok Selatan: Melukai Rasa Keadilan Keluarga Korban*.
<https://kontras.org/2021/09/28/tuntutan-ringan-pelaku-extrajudicial-killing-deki-susanto-di-solok-selatan-keadilan-hanya-berlaku-kepada-pelaku/>,



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENANAMAN MODAL PTSP DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmptspnaker@solokkab.go.id

Arosuka, 12 Januari 2022
Kepada,
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru
di
Tempat

Nomor : 070/014/IP/DPMPSTPNAKER/I-2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor : 1884/UN16.04.WDi/PP/2021 Tanggal 01 Desember 2021 bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian sebagai berikut :

Nama : MUHAMAD SARWAN HARIZ
Tempat / Tgl. Lahir : Bogor / 05 Februari 1998
Alamat : Bojong Rawalumbu No 75 RT/RW 006/001, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, KOTA BEKASI
Nomor HP : 082170391490
Judul Penelitian : "Penegakan Hukum Terhadap Tersangka *Extrajudicial Killing* di Indonesia"
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Koto Baru
Waktu Penelitian : 12 Januari 2022 s/d 12 April 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku termasuk norma, adat dan budaya setempat.
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka Izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian diberikan untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala Kantor Keliling Poi Kab. Solok di Arosuka
3. Yth. Sdr. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas di Tempat

Catatan :

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah di tanda Tangan Secara Elektronik Menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
3. Surat ini dapat dibuktikan Keasliannya dengan mengakses <http://Palsitoken.solokkab.go.id> atau Scan QRCode



Setelah itu, para aparat kepolisian langsung masuk ke dalam rumah dan mengggedeh sisi rumah guna mencari korban, kemudian korban ditemukan berada di area dapur, lalu Polisi langsung menyergap korban, karena korban merasa ketakutan dibidang dengan senjata api maka korban langsung melarikan diri dari pintu belakang. Sesat baru lari keluar rumah, tiba-tiba korban ditembak dibagian kepala belakang oleh salah seorang Polisi, penembakan tersebut terjadi di hadapan istri dan anaknya. Setelah korban tergeletak tidak bernyawa, istri korban menjerit histeris dan tanpa alasan yang jelas Polisi menembakkan senjata ke atas sebanyak sekitar 4 (empat) kali tembakan.

Dari informasi yang diterima, kami menemukan berbagai kejanggalan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat surat perintah penangkapan atau surat tebak-upapa polisi kepolisian yang diberikan kepada tersangka atau keluarganya. Selain itu, Polisi tidak memperhatikan surat tugas dan tanda pengenal.
2. Justifikasi penembakan senjata api yang meramalkan tidak terpenuhi. Korban sudah dalam keadaan terlindung dan tidak melakukan pertawanan yang dapat mengancam nyawa petugas. Jika itu, korban dilempung oleh sekitar 10 (sepuluh) orang yang beberapa diantaranya membawa senjata api, sehingga sangat tidak logis korban melakukan penyerangan dalam kondisi yang demikian.
3. Tembakan diarahkan ke kepala. Korban ditembak di bagian belakang kepala. Sebuah posisi luka tembak yang langsung mengenai organ vital. Dari posisi luka tembak, kuat indikasi penembakan dilakukan dengan tujuan mematikan.
4. Pasal yang disangkakan kepada pelaku penembakan adalah Pasal 331 Ayat (3) KUHP, hal mana mengatur mengenai penganiayaan yang berakibat matinya korban. Akan tetapi, bila menguk pada fakta fakta yang terdapat bahwa penembakan tertuju pada kepala korban yang dilakukan dalam jarak dekat, tentu telah memuat unsur bahwa tindakan tersebut akan berakibat kematian. Lain halnya, jika tembakan diarahkan pada bagian tubuh korban yang lainnya.

Atas kematian korban, kami mengadvisasikan adanya praktik ekstrajudisial killing atau unorthodox killing dalam peristiwa tersebut. Pasalnya, unsur kepemilikan senjata, kepolisian pun lebih siap. Penggunaan senjata api juga semestinya memperhatikan prinsip necessity, legality, dan proportionality. Terlebih lagi baik UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official maupun Peraturan Kapolri (Perkapri) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan bukan untuk mematikan.

Selain itu, kami menilai peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip fair trial atau pengadilan yang jujur dan adil terhadap masyarakat terkait penyidikan dan penyidikan yang tidak dipenuhi oleh pihak Kepolisian. Prinsip fair trial dalam peristiwa ini pun memuat tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia, serta asas praduga tidak bersalah. Sebelumnya, korban ditetapkan sebagai DPO terkait kasus perjudian dan korban tidak pernah dipanggil secara patut, padahal korban selama ini berada di rumah bersama istri dan

Lampiran 3. Pers Rilis Oleh KontraS dan LBH Padang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2
KAPUTERAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PM/01/2018/1/2018
TENTANG
PESERTAH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Kode Barang	KUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Indikasi Kepertindaan (Rp, USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	4010101001	1	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	A. Plaza Kota Baru, Jorong Simpang Koto Baru, Km. 10, Kabupaten, Kabupaten Solok	401	2.376.700.000	-
2	4010108001	1	Bangunan Gedung Tempat Sumpah Persewaan	B. Plaza Kota Baru, Jorong Beringin Koto Baru, Km. 10, Kabupaten, Kabupaten Solok	31	43.577.000	-
3	4010134001	1	Bangunan Tempat Sihing 2 Zoning Pasar	C. Desa Sibauhlong, Kecamatan Pasar Talang, Km. 20, Kabupaten, Kabupaten Padang, Kab. Solok Selatan	250	440.000.000	-
4	4010134001	2	Bangunan Tempat Sihing 2 Zoning Pasar	D. Desa Sibauhlong, Kecamatan Pasar Talang, Km. 20, Kabupaten, Kabupaten Padang, Kab. Solok Selatan	250	434.846.000	-
Total Nilai						3.320.123.000	

di. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK PADANG

Tgl.
di. KASUBAG UMUM



Lampiran 4. Daftar Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Yang Ditetapkan Status Penggunaannya Pada Mahkamah Agung Rrepublik Indonesia oleh Kasubag Umum dan Keuangan PN Koto Baru Kelas II


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
POHESI 1 JANUARI S/D 30 JUNI 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA SIAKPB : 003.01.06.400446 PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

Tanggal : 07-10-2021
Halaman : 1
Merk Lap : LBR0002

AELIN MELAKUKAN KELOMPOK BARANG		SAT	BALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				BALDI PER 30 JUNI 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	PERTAMBAH	BERKURANG	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0101	PANAH		23,400	14.446.072,24	0	0	0	0	23,400	14.446.072,24
2.01.01	TANAH PERSEGI	Ha	23,400	14.446.072,24	0	0	0	0	23,400	14.446.072,24
0101	PERALATAN DAN MESIN		400	1.720.000,00	0	0	0	0	400	1.720.000,00
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DOKUMEN	Unit	7	241.000,00	0	0	0	0	7	241.000,00
3.00.01	ALAT KANTOR	Unit	42	184.211,800	0	0	0	0	42	184.211,800
3.01.02	ALAT BUNAH TANGGA	Unit	200	31.000,00	0	0	0	0	200	31.000,00
3.00.01	ALAT TERTAMA	Unit	5	32.974,000	0	0	0	0	5	32.974,000
3.00.02	ALAT KOMUNIKASI	Unit	2	4.700,000	0	0	0	0	2	4.700,000
3.00.03	PERALATAN PEMBAKAR	Unit	1	180.000,000	0	0	0	0	1	180.000,000
3.10.01	KOMPUTER DESK	Unit	40	388.200,000	0	0	0	0	40	388.200,000
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Unit	27	147.040,000	0	0	0	0	27	147.040,000
0101	KERIBUKAN BANGUNAN		11	4.714.000,00	0	0	0	0	11	4.714.000,00
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	5	1.772.100,000	0	0	0	0	5	1.772.100,000
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TUKANG	Unit	6	2.942.900,000	0	0	0	0	6	2.942.900,000
0101	JANGKUAN		1	44.000,000	0	0	0	0	1	44.000,000
3.01.02	AMERIKAH LEBER	Unit	1	44.000,000	0	0	0	0	1	44.000,000
0101	ASSET TIAP LAPISAN		3,394	13.000,000	0	0	0	0	3,394	13.000,000
6.01.01	BARANG PERPUSATKAAH TERBENTAI	Unit	3,394	13.000,000	0	0	0	0	3,394	13.000,000
TOTAL				20.600.072,24	0	0	0	0	20.600.072,24	

Lampiran 5. Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Extrakomptabel Rincian Perkelompok Barang Tahun 2021 Oleh Kasubag Umum dan Keuangan PN Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok



Lampiran 6. Struktur Organisasi PN Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok